



Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Diversi Pada Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Pelaku Anak

Abdul Gani, Fitriati

Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

*Corresponding Author: ganiabdul3@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 12/08/2025

Diterima, 15/09/2025

Dipublikasi, 01/10/2025

Kata Kunci:

Diversi, Tindak Pidana, Penaganiayaan, Anak

Keywords:

Diversion, Criminal Acts, Abuse, Children

Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Peran Pembimbing Kemasyarakatan Pada Bapas Kelas I Padang dalam pelaksanaan diversi pada penyelesaian tindak pidana penganiayaan dengan pelaku anak pada penyidikan bertugas melakukan asesmen terhadap anak yang menjadi pelaku penganiayaan dengan tujuan untuk memahami latar belakang sosial, kondisi psikologis, serta faktor-faktor yang melatarbelakangi perbuatan tersebut. Setelah diversi disepakati, pembimbing kemasyarakatan memiliki peran dalam merancang program pembinaan bagi anak agar mereka tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa depan. Pembimbing kemasyarakatan juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan diversi, seperti kewajiban anak untuk meminta maaf kepada korban, memberikan ganti rugi, atau mengikuti program rehabilitasi tertentu. Dari segi hukum, pelaksanaan diversi juga memerlukan kerja sama yang baik antara Pembimbing Kemasyarakatan dan aparat penegak hukum. Kendala yang ditemui Pembimbing Kemasyarakatan dalam pelaksanaan diversi pada penyelesaian tindak pidana penganiayaan dengan pelaku anak secara internal adalah 1) pembimbing kemasyarakatan tidak memiliki cukup waktu untuk melakukan pemantauan intensif terhadap perkembangan anak pasca-diversi, 2) kurangnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai pentingnya diversi. 3) terbatasnya fasilitas rehabilitasi bagi anak yang menjalani diversi juga menjadi kendala serius dalam pelaksanaan program ini. Secara eksternal kendalanya 1) Faktor lingkungan sosial dan keluarga anak yang kurang mendukung proses rehabilitasi. 2) Minimnya fasilitas rehabilitasi juga menunjukkan lemahnya struktur pendukung negara

Abstract

This research is a legal research with descriptive analytical specifications. The role of Community Guidance Officers at Class I Padang Bapas in implementing diversion in resolving criminal acts of child abuse during investigations is tasked with assessing children who are perpetrators of abuse with the aim of understanding their social background, psychological conditions, and the factors behind the act. After diversion is agreed upon, community guidance officers have a role in designing a guidance program for children so that they do not repeat the same mistakes in the future. Community guidance officers also supervise the implementation of the diversion agreement, such as the child's obligation to apologize to the victim, provide compensation, or participate in certain rehabilitation programs. From a legal perspective, the implementation of diversion also requires good cooperation between Community Guidance Officers and law enforcement officers. The obstacles encountered by Community Guidance Officers in implementing diversion in resolving criminal acts of child abuse internally are 1) community guidance officers do not have enough time to carry out intensive monitoring of children's development post-diversion, 2) lack of understanding of law enforcement officers regarding the importance of

diversion. 3) Limited rehabilitation facilities for children undergoing diversion are also a serious obstacle in the implementation of this program. Externally, the obstacles are 1) Social and family environmental factors of children that do not support the rehabilitation process. 2) The lack of rehabilitation facilities also shows the weakness of the state's support structure.

PENDAHULUAN

Anak-anak seringkali dihadapkan pada situasi yang membuat mereka terjatuh dalam konflik hukum, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku tindak pidana. Fenomena anak yang berhadapan dengan hukum telah menjadi perhatian serius di Indonesia, terutama karena dampak jangka panjangnya yang dapat mempengaruhi masa depan anak tersebut.¹ Sebagai pelaku tindak pidana, anak berada dalam posisi yang sangat rentan. Hal ini dikarenakan anak belum memiliki kematangan emosional, psikologis, maupun pemahaman yang memadai tentang konsekuensi dari tindakan yang mereka lakukan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum sering kali dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal, seperti kondisi keluarga yang kurang harmonis, tekanan dari lingkungan sosial, hingga kemiskinan.² Oleh karena itu, perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum harus dilakukan secara khusus, dengan mempertimbangkan prinsip perlindungan anak yang diakui dalam hukum internasional maupun nasional.³

Salah satu pendekatan utama dalam UU SPPA adalah diversifikasi, yaitu proses penyelesaian perkara pidana anak di luar pengadilan. Diversifikasi bertujuan untuk menghindarkan anak dari proses peradilan formal yang dapat menimbulkan stigma negatif, sekaligus memberikan peluang kepada anak untuk memperbaiki diri tanpa harus menjalani hukuman pidana.⁴ Diversifikasi merupakan implementasi dari prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*), yang menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban dan masyarakat. Prinsip ini berbeda dengan pendekatan *retributif* yang berfokus pada penghukuman terhadap pelaku tindak pidana. Dalam pendekatan restoratif, tindak pidana dipahami bukan hanya sebagai pelanggaran terhadap hukum, tetapi juga sebagai kerusakan terhadap hubungan sosial. Oleh karena itu, penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif melibatkan dialog antara pelaku dan korban untuk mencapai solusi yang adil dan memulihkan.⁵ Kesepakatan yang dihasilkan dari musyawarah diversifikasi biasanya mencakup permintaan maaf, pemberian ganti rugi, atau tindakan lainnya yang dianggap memulihkan dampak tindak pidana. Dengan demikian, diversifikasi tidak hanya menghindarkan anak dari proses peradilan formal, tetapi juga menciptakan solusi yang lebih konstruktif bagi semua pihak yang terlibat.⁶

Namun, pelaksanaan diversifikasi tidak selalu berjalan mulus, terutama dalam kasus-kasus tindak pidana tertentu yang bersifat sensitif, seperti penganiayaan. Tindak pidana penganiayaan merupakan salah satu jenis kejahatan yang memiliki dampak psikologis yang berat bagi korban. Dalam kasus anak sebagai pelaku, tindak pidana penganiayaan juga menimbulkan dilema besar bagi sistem peradilan pidana anak. Di satu sisi, pelaku anak perlu mendapatkan rehabilitasi agar dapat memperbaiki diri, Pada sisi lain, hak-hak korban juga harus dilindungi.⁷ Banyak korban atau keluarganya yang merasa bahwa mekanisme diversifikasi tidak memberikan keadilan yang memadai, terutama jika mereka mengharapkan hukuman berat bagi pelaku.⁸

¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, PT Alumni, Bandung, 2002, hlm. 45-46.

² Emiliana Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, CV Utomo, Bandung, 2005, hlm. 7.

³ Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice*, Good Books, New York, 2002, hlm. 19-22.

⁴ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 150-153.

⁵ Muladi, *Restorative Justice: Pendekatan Baru dalam Sistem Peradilan Pidana*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 25-28.

⁶ Marlina, *Perlindungan Hukum terhadap Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 45-48.

⁷ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012, hlm. 100-102.

⁸ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyawaratan.

Dalam konteks ini, peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) menjadi sangat penting. Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional yang bertanggung jawab untuk melakukan bimbingan, pengawasan, dan pembinaan terhadap klien pemasyarakatan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan memiliki tugas untuk menyusun laporan penelitian kemasyarakatan (litmas) dan memfasilitasi pelaksanaan diversi.⁹ Litmas adalah dokumen yang berisi analisis mengenai latar belakang sosial anak, kondisi keluarga, serta faktor-faktor lain yang relevan untuk menentukan kelayakan diversi. Litmas ini menjadi dokumen penting yang digunakan oleh penyidik, jaksa dan hakim sebagai dasar pertimbangan dalam memutuskan apakah diversi dapat diterapkan pada suatu kasus.¹⁰

Proses mediasi pada kasus penganiayaan sering kali menghadapi tantangan besar, terutama karena sifat kasus yang melibatkan trauma emosional. Selain itu, Pembimbing Kemasyarakatan juga harus memastikan bahwa kesepakatan yang dihasilkan dari proses diversi dapat diterima oleh semua pihak, termasuk korban, pelaku dan keluarga.¹¹ Pada tingkat implementasi, pelaksanaan diversi dalam kasus tindak pidana penganiayaan sering menemui hambatan. Salah satu kendala utama adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang tujuan dan manfaat diversi. Banyak masyarakat yang masih menganggap bahwa penyelesaian perkara pidana hanya dapat dilakukan melalui proses pengadilan formal.¹² Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia di Balai Pemasyarakatan, termasuk jumlah Pembimbing Kemasyarakatan, sering kali menjadi hambatan dalam pelaksanaan diversi.¹³

Di Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang, peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pelaksanaan diversi menjadi sangat penting. Sebagai institusi yang bertanggung jawab atas klien pemasyarakatan di wilayah Sumatera Barat, Bapas Kelas I Padang sering menangani kasus tindak pidana penganiayaan yang melibatkan anak sebagai pelaku. Wilayah kerja Bapas Kelas I Padang yang luas, dengan karakteristik budaya dan geografis yang beragam, memberikan tantangan tambahan dalam pelaksanaan diversi.¹⁴

Permasalahan peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pelaksanaan diversi pada penyelesaian tindak pidana penganiayaan dengan pelaku anak dan kendalanya.

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian adalah *deskriptif analitis*, dengan metode pendekatan yuridis normative didukung oleh yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen, data primer diperoleh dengan cara wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Pembimbing Kemasyarakatan Pada Bapas Kelas I Padang Dalam Pelaksanaan Diversi Pada Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Pelaku Anak

Peran Pembimbing Kemasyarakatan tidak hanya terbatas pada pengawasan selama proses diversi, tetapi juga mencakup evaluasi jangka panjang terhadap perkembangan anak pasca-diversi. Evaluasi ini dilakukan dengan cara mengamati perubahan perilaku anak dalam lingkungan sosialnya, baik di rumah, sekolah, maupun komunitasnya. Jika anak menunjukkan

⁹ Marlina, *Perlindungan Hukum terhadap Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 135-138.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm. 100-102.

¹¹ Data Internal Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang, 2023.

¹² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 93-95.

¹³ *Ibid.*, hlm. 150-153.

¹⁴ Marlina, *Perlindungan Hukum terhadap Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 45-48.

indikasi kembali melakukan pelanggaran hukum, pembimbing kemasyarakatan dapat merekomendasikan intervensi tambahan, seperti peningkatan pengawasan orang tua atau bimbingan lebih lanjut di pusat rehabilitasi sosial.

Dalam beberapa kasus yang berhasil, pembimbing kemasyarakatan mampu mengarahkan anak pelaku penganiayaan untuk kembali ke lingkungan sekolah dan menjalani kehidupan yang lebih baik. Misalnya, dalam penelitian yang dilakukan oleh Yulianto & Prasetyo¹⁵, ditemukan bahwa anak-anak yang mendapatkan bimbingan intensif dari pembimbing kemasyarakatan memiliki tingkat keberhasilan rehabilitasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang hanya menjalani diversifikasi tanpa pengawasan lebih lanjut. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan Pembimbing Kemasyarakatan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan diversifikasi dan mencegah anak-anak kembali ke jalur kriminalitas.

Remington dan Ohlin juga menyoroti pentingnya keterpaduan antar lembaga dalam sistem peradilan pidana agar tidak terjadi tumpang tindih atau kekosongan fungsi. Dalam kaitannya dengan Pembimbing Kemasyarakatan, mereka berperan dalam mengisi celah yang tidak dapat dijangkau oleh aparat penegak hukum yang bersifat represif. Misalnya, setelah kesepakatan diversifikasi dicapai, tugas pengawasan dan pembinaan terhadap anak bukan lagi menjadi ranah kepolisian atau jaksa, melainkan dilanjutkan oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang membawa pendekatan sosial dan psikologis. Ini menunjukkan bagaimana fungsi dari masing-masing institusi tidak saling meniadakan, namun saling melengkapi sebagai satu kesatuan sistem yang utuh.

Hal ini kembali menunjukkan bagaimana pentingnya dukungan dari seluruh subsistem peradilan pidana dan lembaga sosial untuk menciptakan reintegrasi sosial yang berkelanjutan. Teori Remington dan Ohlin menekankan bahwa sistem peradilan tidak boleh berhenti pada vonis atau kesepakatan, tetapi harus terus mengawal proses pemulihan hingga individu benar-benar kembali berfungsi dalam masyarakat. Dalam hal ini, Pembimbing Kemasyarakatan berperan sebagai jembatan antara proses hukum dengan realitas sosial, yang menjamin bahwa anak pasca-diversifikasi tidak terisolasi atau mengalami stigma, melainkan diterima kembali secara utuh.

Remington dan Ohlin menyatakan bahwa dalam sistem peradilan pidana, konflik antar subsistem dapat menyebabkan kegagalan dalam proses penegakan hukum yang berkeadilan. Oleh karena itu, pentingnya sinergi antara Pembimbing Kemasyarakatan dengan aparat hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim menjadi sangat krusial. Jika terjadi resistensi dari aparat hukum terhadap pendekatan restoratif, maka fungsi diversifikasi tidak akan berjalan maksimal. Pembimbing Kemasyarakatan dalam hal ini harus mampu menjalankan fungsi koordinatif untuk menyamakan persepsi bahwa penanganan terhadap anak tidak dapat disamakan dengan pelaku dewasa dan perlu pendekatan khusus yang melibatkan keadilan restoratif.

Remington dan Ohlin menekankan pula bahwa keberhasilan sistem peradilan pidana juga sangat tergantung pada input dan output sistem, termasuk sumber daya manusia dan kebijakan. Dalam konteks ini, keterbatasan jumlah Pembimbing Kemasyarakatan dan fasilitas rehabilitasi merupakan tantangan pada tataran input sistem. Artinya, jika sistem kekurangan sumber daya untuk menjalankan fungsinya, maka hasil (output) yang diharapkan berupa pemulihan anak dan pencegahan residivisme tidak akan tercapai optimal. Maka dari itu, peran negara dalam memperkuat kapasitas lembaga Pembimbing Kemasyarakatan adalah bagian dari perbaikan sistem peradilan secara keseluruhan, sebagaimana ditekankan oleh teori ini.

Remington dan Ohlin menekankan pula bahwa keberhasilan sistem peradilan pidana juga sangat tergantung pada input dan output sistem, termasuk sumber daya manusia dan kebijakan. Dalam konteks ini, keterbatasan jumlah Pembimbing Kemasyarakatan dan fasilitas rehabilitasi

¹⁵ Yulianto, R., & Prasetyo, A., Efektivitas Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, *Jurnal Kriminologi*, 10(1), 2021, hlm. 67-82.

merupakan tantangan pada tataran input sistem. Artinya, jika sistem kekurangan sumber daya untuk menjalankan fungsinya, maka hasil (output) yang diharapkan berupa pemulihan anak dan pencegahan residivisme tidak akan tercapai optimal. Maka dari itu, peran negara dalam memperkuat kapasitas lembaga Pembimbing Kemasyarakatan adalah bagian dari perbaikan sistem peradilan secara keseluruhan, sebagaimana ditekankan oleh teori ini.

Pembimbing kemasyarakatan memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa diversifikasi dapat diterapkan dengan efektif dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan dengan pelaku anak. Dari tahap asesmen, fasilitasi diversifikasi, pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan, hingga rehabilitasi pasca-diversifikasi, pembimbing kemasyarakatan berperan dalam memastikan bahwa anak yang terlibat dalam tindak pidana dapat diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dan tidak terjebak dalam lingkaran kriminalitas. Untuk meningkatkan efektivitas diversifikasi, diperlukan dukungan yang lebih besar dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga sosial, dan masyarakat. Dengan adanya sistem yang lebih baik dan pembimbing kemasyarakatan yang lebih kompeten, diharapkan angka kejahatan yang melibatkan anak dapat berkurang, serta anak-anak yang berhadapan dengan hukum dapat memiliki masa depan yang lebih cerah.

Kendala Yang Ditemui Pembimbing Kemasyarakatan Pada Bapas Kelas I Padang Dalam Pelaksanaan Diversifikasi Pada Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Pelaku Anak

Sistem peradilan pidana anak di Indonesia menekankan pendekatan keadilan restoratif sebagai alternatif dari sistem peradilan konvensional yang sering kali berdampak negatif bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Diversifikasi menjadi salah satu instrumen utama dalam pendekatan ini, memungkinkan penyelesaian perkara anak di luar jalur peradilan formal dengan menekankan pemulihan bagi semua pihak yang terlibat. Peran pembimbing kemasyarakatan (PK) di Balai Pemasasyarakatan (Bapas) Kelas I Padang sangat krusial dalam memastikan bahwa diversifikasi dapat dijalankan dengan baik. Pembimbing kemasyarakatan bertanggung jawab melakukan asesmen terhadap anak, memfasilitasi pertemuan antara pelaku dan korban, serta mengawasi pelaksanaan program rehabilitasi yang disepakati dalam proses diversifikasi. Namun, dalam praktiknya, para pembimbing kemasyarakatan di Bapas Kelas I Padang menghadapi berbagai kendala yang membuat proses diversifikasi tidak selalu berjalan dengan optimal, terutama dalam kasus tindak pidana penganiayaan yang melibatkan anak sebagai pelaku.

Berdasarkan teori *Juvenile Delinquency* oleh Kartini Kartono, kenakalan remaja atau delinkuensi anak merupakan manifestasi dari gangguan sosial yang disebabkan oleh faktor internal (psikologis dan biologis) serta eksternal (lingkungan sosial, keluarga, ekonomi, dan pendidikan). Dalam konteks kendala pelaksanaan diversifikasi pada kasus tindak pidana penganiayaan oleh anak di Bapas Kelas I Padang, teori ini dapat dijadikan dasar untuk memahami mengapa anak-anak tersebut terlibat dalam tindakan kekerasan dan mengapa upaya diversifikasi menghadapi hambatan yang cukup kompleks.

Jika ditinjau dari teori *Juvenile Delinquency*, ini merupakan dampak dari kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hakikat kenakalan remaja sebagai bentuk penyimpangan sosial yang seringkali terjadi akibat kondisi di luar kendali anak. Masyarakat masih memandang kenakalan sebagai bentuk kejahatan yang setara dengan pelanggaran hukum orang dewasa, padahal menurut Kartini Kartono, kenakalan remaja justru harus ditangani dengan pendekatan psikososial yang bersifat preventif dan rehabilitatif. Ketiadaan perspektif ini menjadikan penolakan terhadap diversifikasi sebagai bentuk kegagalan dalam menginternalisasi semangat keadilan restoratif yang diusung sistem peradilan pidana anak.

Kendala berikutnya adalah faktor lingkungan sosial dan keluarga anak yang kurang mendukung proses rehabilitasi. Dalam wawancara dengan seorang psikolog anak yang bekerja

sama dengan Bapas Kelas I Padang, ditemukan bahwa banyak anak pelaku penganiayaan berasal dari lingkungan keluarga yang disfungsi, di mana kekerasan menjadi sesuatu yang biasa terjadi¹⁶. Anak-anak ini tumbuh dalam situasi yang membuat mereka terbiasa menyelesaikan konflik dengan cara kekerasan, sehingga meskipun mereka telah menjalani diversi dan program rehabilitasi, ada kemungkinan besar mereka akan kembali melakukan tindak pidana serupa jika tidak ada perubahan dalam lingkungan sosialnya. Salah satu pembimbing kemasyarakatan di Bapas Kelas I Padang juga mengungkapkan bahwa dalam beberapa kasus, anak yang telah mendapatkan diversi justru mengalami tekanan dari kelompok sebayanya untuk kembali melakukan tindak kekerasan¹⁷. Fenomena ini menunjukkan bahwa tanpa dukungan dari keluarga dan lingkungan sekitar, efektivitas diversi dalam mengubah perilaku anak menjadi sangat terbatas.

Selain itu, terbatasnya fasilitas rehabilitasi bagi anak yang menjalani diversi juga menjadi kendala serius dalam pelaksanaan program ini. Di Bapas Kelas I Padang, belum tersedia fasilitas yang memadai untuk menampung anak-anak yang membutuhkan rehabilitasi intensif, terutama bagi mereka yang memiliki kecenderungan agresif akibat trauma atau pengalaman kekerasan di masa lalu. Dalam wawancara dengan salah satu pembimbing kemasyarakatan, disebutkan bahwa banyak program rehabilitasi yang seharusnya diberikan kepada anak pasca-diversi tidak dapat dijalankan secara optimal karena keterbatasan anggaran dan fasilitas. Beberapa program yang idealnya membutuhkan pendampingan psikologis intensif tidak dapat dilaksanakan dengan baik karena kurangnya tenaga profesional yang tersedia. Minimnya fasilitas rehabilitasi juga menunjukkan lemahnya struktur pendukung negara dalam menangani kenakalan remaja sesuai prinsip yang diuraikan Kartini Kartono, yaitu perlunya lembaga sosial, pendidikan alternatif, serta pelatihan keterampilan untuk membantu remaja menyusun kembali struktur nilai dan perilaku positif. Jika anak tidak diberi ruang untuk belajar keterampilan sosial yang sehat, maka mereka cenderung kembali pada pola lama yang destruktif. Ketiadaan fasilitas ini menjadikan proses diversi sekadar formalitas tanpa transformasi perilaku yang nyata.

Terakhir, teori *Juvenile Delinquency* juga menekankan pentingnya peran sekolah dan masyarakat sebagai agen sosialisasi. Oleh karena itu, pendekatan komunitas yang direkomendasikan dalam penelitian seperti keterlibatan keluarga dan lingkungan dalam program rehabilitasi, sejalan dengan gagasan Kartini Kartono tentang perlunya integrasi sosial yang kuat untuk mencegah kenakalan remaja berulang. Anak-anak yang merasa memiliki tempat dan pengakuan di komunitasnya cenderung mengalami perkembangan kepribadian yang lebih sehat.

Dengan mengintegrasikan teori *Juvenile Delinquency* Kartini Kartono, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan diversi sangat bergantung pada kemampuan sistem untuk memahami dan menangani akar-akar sosiologis dan psikologis dari perilaku anak. Oleh karena itu, penyelesaian kendala dalam pelaksanaan diversi harus melibatkan pendekatan multidimensional yang tidak hanya bersifat legal formal, tetapi juga menyentuh aspek psikologis, sosial, dan budaya dari kehidupan anak pelaku tindak pidana.

Selain itu, diperlukan pendekatan yang lebih efektif dalam membangun komunikasi dengan korban dan keluarga korban. Dalam banyak kasus, penolakan terhadap diversi terjadi karena korban atau keluarganya merasa bahwa mekanisme ini tidak memberikan keadilan yang sepadan¹⁸. Untuk mengatasi hal ini, pembimbing kemasyarakatan dapat mengadopsi strategi pendekatan berbasis psikososial yang lebih personal. Misalnya, sebelum menawarkan diversi, pembimbing kemasyarakatan dapat melakukan sesi konseling bagi korban dan keluarganya

¹⁶ Wawancara dengan Psikolog Anak yang bekerja sama dengan Bapas Kelas I Padang, 25 Maret 2025.

¹⁷ Wawancara dengan Yudi Satria, S.TP.,MH Pembimbing Kemasyarakatan di Bapas Kelas I Padang, 30 Maret 2025.

¹⁸ Wawancara dengan Keluarga Korban yang Menolak Diversi, 15 Maret 2025.

untuk membantu mereka memahami bahwa diversi bukan berarti membebaskan pelaku tanpa konsekuensi, melainkan memberikan kesempatan bagi anak pelaku untuk bertanggung jawab dan memperbaiki kesalahannya melalui mekanisme yang lebih konstruktif. Berdasarkan wawancara dengan seorang psikolog anak yang bekerja sama dengan Bapas Kelas I Padang, pendekatan berbasis psikososial ini terbukti lebih efektif dalam membangun kepercayaan antara korban dan pelaku dibandingkan dengan pendekatan hukum yang kaku.

Selain membangun komunikasi dengan korban, pemerintah perlu menambah jumlah tenaga pembimbing kemasyarakatan agar setiap kasus anak yang berhadapan dengan hukum dapat ditangani secara optimal. Salah satu kendala terbesar dalam pelaksanaan diversi adalah minimnya jumlah pembimbing kemasyarakatan dibandingkan dengan jumlah kasus yang harus ditangani. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan kebijakan yang memperbanyak rekrutmen pembimbing kemasyarakatan serta memberikan pelatihan khusus bagi mereka agar memiliki keterampilan yang lebih baik dalam menangani kasus anak. Berdasarkan wawancara dengan seorang pejabat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bertanggung jawab atas pembinaan pembimbing kemasyarakatan, saat ini terdapat inisiatif untuk meningkatkan jumlah tenaga PK melalui program pelatihan berbasis kompetensi yang lebih terstruktur. Jika kebijakan ini diimplementasikan dengan baik, maka diharapkan beban kerja pembimbing kemasyarakatan di Bapas Kelas I Padang dapat berkurang sehingga mereka dapat memberikan pendampingan yang lebih optimal bagi anak yang menjalani diversi.

Langkah berikutnya yang harus dilakukan adalah memperkuat koordinasi antara pembimbing kemasyarakatan dan aparat penegak hukum agar mekanisme diversi dapat diterapkan secara lebih konsisten. Dalam wawancara dengan seorang penyidik di Polresta Padang, diakui bahwa tidak semua aparat kepolisian memahami secara mendalam tentang keadilan restoratif dan bagaimana menerapkannya dalam proses penyidikan.¹⁹ Oleh karena itu, diperlukan pelatihan khusus bagi aparat kepolisian dan jaksa agar mereka lebih memahami pentingnya diversi dan bagaimana mekanisme ini dapat membantu dalam menangani kasus anak. Selain itu, pembimbing kemasyarakatan di Bapas Kelas I Padang juga dapat berperan aktif dalam membangun hubungan kerja sama yang lebih erat dengan penyidik kepolisian, sehingga setiap kasus anak yang memenuhi syarat diversi dapat segera ditindaklanjuti tanpa harus melewati proses hukum yang panjang.

Faktor lingkungan sosial anak juga menjadi tantangan yang harus diatasi dalam pelaksanaan diversi. Banyak anak yang terlibat dalam tindak pidana penganiayaan berasal dari lingkungan yang tidak mendukung perubahan positif.²⁰ Oleh karena itu, perlu adanya program rehabilitasi yang tidak hanya berfokus pada anak, tetapi juga melibatkan keluarga dan komunitas di sekitarnya. Berdasarkan wawancara dengan seorang pekerja sosial yang bekerja sama dengan Bapas Kelas I Padang, program rehabilitasi yang melibatkan orang tua dan komunitas cenderung lebih berhasil dalam mencegah anak kembali melakukan tindak pidana dibandingkan dengan program yang hanya berfokus pada individu anak itu sendiri.²¹ Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga terkait perlu memperkuat program rehabilitasi berbasis komunitas yang dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih positif bagi anak yang menjalani diversi.

KESIMPULAN

Peran Pembimbing Kemasyarakatan Pada Bapas Kelas I Padang dalam pelaksanaan diversi pada penyelesaian tindak pidana penganiayaan dengan pelaku anak pada penyidikan bertugas melakukan asesmen terhadap anak yang menjadi pelaku penganiayaan dengan tujuan untuk memahami latar belakang sosial, kondisi psikologis, serta faktor-faktor yang

¹⁹ Wawancara dengan Penyidik Polresta Padang, 5 April 2025.

²⁰ Wawancara dengan Rusmen Pekerja Sosial di Kota Padang, 10 April 2025.

²¹ *Ibid*

melatarbelakangi perbuatan tersebut. Setelah diversi disepakati, pembimbing kemasyarakatan memiliki peran dalam merancang program pembinaan bagi anak agar mereka tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa depan. Pembimbing kemasyarakatan juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan diversi, seperti kewajiban anak untuk meminta maaf kepada korban, memberikan ganti rugi, atau mengikuti program rehabilitasi tertentu. Dari segi hukum, pelaksanaan diversi juga memerlukan kerja sama yang baik antara Pembimbing Kemasyarakatan dan aparat penegak hukum.

Kendala yang ditemui Pembimbing Kemasyarakatan dalam pelaksanaan diversi pada penyelesaian tindak pidana penganiayaan dengan pelaku anak secara internal adalah 1) pembimbing kemasyarakatan tidak memiliki cukup waktu untuk melakukan pemantauan intensif terhadap perkembangan anak pasca-diversi, 2) kurangnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai pentingnya diversi. 3) terbatasnya fasilitas rehabilitasi bagi anak yang menjalani diversi juga menjadi kendala serius dalam pelaksanaan program ini. Secara eksternal kendalanya 1) Faktor lingkungan sosial dan keluarga anak yang kurang mendukung proses rehabilitasi. 2) Minimnya fasilitas rehabilitasi juga menunjukkan lemahnya struktur pendukung negara

REFERENSI

- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- Data Internal Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang, 2023.
- Dessita Ameliawati, *Kebijakan Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, 2022.
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Evaluasi Sistem Pemasyarakatan di Indonesia Tahun 2022*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2022
- Emiliana Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, CV Utomo, Bandung, 2005.
- Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice*, Good Books, New York, 2002.
- Julkipli Ritonga, *Penerapan Diversi dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan oleh Anak (Studi di Kepolisian Resor Jepara)*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, 2022.
- Marlina, *Perlindungan Hukum terhadap Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Marlina, *Perlindungan Hukum terhadap Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Muladi, *Restorative Justice: Pendekatan Baru dalam Sistem Peradilan Pidana*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, PT Alumni, Bandung, 2002.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008
- Suharto, E., & Wulandari, R.. Implementasi Sistem Diversi dalam Peradilan Anak di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, 15(2), 2020.
- Yulianto, R., & Prasetyo, A., Efektivitas Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, *Jurnal Kriminologi*, 10(1), 2021